



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 48 TAHUN 1971**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL SEBAGAI KOORDINATOR PARTISIPASI INDONESIA DALAM  
EKSPOSISI OSAKA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dengan berakhirnja Exposisi Dunia tahun 1970 di Osaka Djepang, serta berakhirnja masa likwidasi Panitia Nasional Expo 1970 maka berachirlah tugas Ketua Bappenas dalam kedudukannja sebagai Koordinator/Penanggung djawab dari penjelenggaraan partisipasi Indonesia dalam Exposisi tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 291 tahun 1968.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Ketua Bappenas dari djabatannja sebagai Koordinator Partisipasi Indonesia dalam Exposisi Osaka tahun 1970 seperti jang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 291 tahun 1968, dengan utjapan terima kasih atas djasa- djasanja dalam pelaksanaan tugasnja.

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Djuli 1971  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEHARTO  
DJENDERAL TNI